

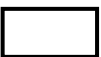
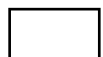
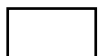


**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI
SUBBAGIAN PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT
DAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Nomor SOP	1 Tahun 2025
Tgl Pembuatan	2 Januari 2025
Tgl Pengesahan	2 Januari 2025
Disahkan oleh	 Sekretaris KPU Kabupaten Mesuji Febrina Mahendra
Nama SOP	PENETAPAN DAN PEMUKTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	Jumlah Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	- Memiliki kemampuan mengklasifikasi dan kategorisasi informasi - Mampu berkoordinasi dengan biro/bagian/ subbagian lain berdasarkan tupoksi - Mampu mengadministrasikan dokumen dengan baik	Minimal 4 orang
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
SOP Pelayanan Informasi Publik	Lap Top dan printer	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan	1. Pencatatan dalam matriks kegiatan dan penugasan 2. Laporan (Tahunan)	

FLOWCHART MEKANISME PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		PPID	Atasan PPID	Tim Penghubung	Tim Pertimbangan	Pembina PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	PPID berkoordinasi dan konsolidasi dengan sub bagian di KPU Kabupaten Mesuji							1 hari	Daftar DIP yang dikuasai subbag	Seluruh subbag menginventarisir dokumen dibawah penguasaannya
2	PPID bersama tim penghubung melakukan kategorisasi Informasi Publik sesuai dengan format DIP						Daftar Informasi Publik	3 hari	Usulan DIP	
3	PPID menyerahkan usulan DIP kepada Atasan PPID untuk Dikoreksi						Usulan DIP	1 hari	Hasil koreksi usulan DIP	
4	Atasan PPID menyerahkan DIP hasil koreksi kepada tim pertimbangan untuk mendapatkan masukan dan persetujuan						DIP hasil koreksi atasan PPID	1 hari	Hasil koreksi tim pertimbangan	
5	Tim pertimbangan menyerahkan DIP yang telah disetujui kepada pembina PPID untuk disahkan melalui rapat pleno						DIP hasil koreksi tim pertimbangan	3 hari	BA Pleno Penetapan DIP	
6	PPID menetapkan DIP dalam bentuk keputusan KPU Kabupaten Mesuji						DIP hasil pleno	3 hari	Draf SK penetapan DIP	
7	Penetapan DIP dilakukan berdasarkan persetujuan Atasan PPID						DIP hasil persetujuan atasan PPID	Tentatif	SK penetapan DIP	
8	PPID melakukan pemutakhiran Daftar Informasi Publik							6 bulan sekali	DIP disahkan	

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mesuji



malu
Febr Oka Mahendra